



EDARAN

Nomor : 002 .SE/PST.00-GDE/V/2017

TENTANG

Kewajiban Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Menunjuk Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. R-1474.A/12/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal kewajiban pengisian formulir LHKPN dan Surat Edaran Pimpinan KPK No.SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kepada Direksi, Komisaris, General Manager dan Manager di Kantor Pusat, Unit Dieng dan Unit Patuha **DIWAJIBKAN** untuk mengisi formulir LHKPN (formulir dikirimkan melalui email).

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut dokumen pendukungnya agar disampaikan kepada Corporate Secretary melalui Asistant Manager Legal Kantor Pusat paling lambat tanggal 12 Mei 2017.

Demikian untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Mei 2017

Direktur Utama

GEO DIPA ENERGI
DIREKSI

Riki Firmandha Ibrahim